



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN  
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN MAJELIS  
PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat lain, perlu ditunjuk Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Majelis Pertimbangan penyelesaian Kerugian Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penunjukkan Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Majelis Pertimbangan penyelesaian Kerugian Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);

13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 92);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 155);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH.
- KESATU : Menunjuk Pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah yaitu :
- a. Bupati Bantul dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Kepala BKAD selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;
  - b. Kepala BKAD selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk kerugian daerah yang dilakukan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain.
- KEDUA : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertugas dan berwenang :
- a. memproses penyelesaian kerugian daerah;
  - b. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
  - c. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah melalui dokumen pendukung dan permintaan keterangan dan tanggapan;
  - d. menghitung jumlah kerugian daerah;
  - e. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah.

- KEEMPAT : Menetapkan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang beranggotakan :
- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
  - b. Inspektur Kabupaten Bantul; dan
  - c. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Majelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertugas untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian daerah.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis TP-TGR dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KETUJUHUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

**PRIYA ATMAJA, S.H.**

NIP.19620210 1992 03 1 005

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 10 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PEJABAT  
 PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH  
 DAN PEMBENTUKAN TIM  
 PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH  
 DAN MAJELIS PERTIMBANGAN  
 PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
 TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	N a m a
1	Pengarah I	Bupati Bantul	
2	Pengarah II	Wakil Bupati Bantul	
3	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4	Sekretaris	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
5	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 6. Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kabupaten Bantul 7. Sekretaris BKAD Kab. Bantul 8. Kepala Bidang Aset BKAD Kab. Bantul 9. Kepala Bidang Akuntansi BKAD Kab. Bantul 10. Sekretaris BKPP Kab. Bantul 11. Irban Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan Inspektorat Daerah Kab. Bantul 12. Kasubbag. Data Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah Kab. Bantul 13. Kasubbag. Produk Hukum Bagian Hukum Setda Kab. Bantul 14. Kepala Sub Bidang Belanja Gaji BKAD Kab. Bantul; 15. Kepala Sub Bidang Belanja Non Gaji BKAD Kab. Bantul 16. Staf Bidang Perbendaharaan BKAD Kab. Bantul	Sri Windarti, SE

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO